

Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Program Studi S2 Hukum

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER KODE BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan MATA KULIAH (MK) Rumpun MK 7410802017 T=2 P=0 ECTS=4.48 Perbandingan Hukum Acara Mata Kuliah Wajib Program 10 April 2025 2 **OTORISASI** Pengembang RPS Koordinator RMK Koordinator Program Studi Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Model Pembelajaran Case Study Capaian Pembelajaran (CP) CPL-PRODI yang dibebankan pada MK CPL-8 Menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dan solutif melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dalam bidang keilmuannya CPL-18 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dengan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) mahasiswa mampu menganalisis materi Perbandingan Hukum Acara dan dikontekstualisasikan dalam kasus-kasus hukum yang ada di masyarakat. CPMK - 1 Matrik CPL - CPMK **CPMK** CPL-8 CPL-18 CPMK-1 Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) **CPMK** Minggu Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 CPMK-1 Deskripsi Singkat MK Perbandingan Hukum Acara merupakan mata kuliah yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang perbandingan hukum pengaturan dan praktik hukum acara antara Indonesia dengan negara lain baik yang menganut sistem hukum civil law maupun yang menganut sistem hukum common law. Pustaka Utama: 1. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi revisi, Jakarta, Sinar Grafika, 2006 2. Andi Annisa Nurlia Mamonto, Perbandingan Hukum Perdata, Malang, Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023 Pendukung: 1. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta, Rajawali Pers, 2015. Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Tamsil, S.H., M.H. Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H. Dr. Heppy Hyma Puspytasari, S.H., M.H. Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, S.H., M.H., M.H.Li. Dosen Pengampu

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1	Mahasiswa mampu memahami dasar- dasar perbandingan hukum acara	Dapat memahami dasar-dasar perbandingan hukum acara	Kriteria: Ketepatan memahami dasar- dasar perbandingan hukum acara Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-1: mendeskripsikan secara sederhana dasar-dasar perbandingan hukum acara	Materi: Pengantar Dasar-dasar perbandingan hukum acara Pustaka:	5%
2	Mahasiswa mampu memahami peristilahan terkait dengan perbandingan hukum acara	Dapat memahami peristilahan terkait dengan perbandingan hukum acara	Kriteria: Ketepatan memahami peristilahan terkait dengan perbandingan hukum acara Bentuk Penilaian:	Pengantar Dasar-dasar perbandingan hukum acara	Materi: Pengantar Dasar-dasar perbandingan hukum acara Pustaka:	5%
3	Mahasiswa mampu menjelaskan metode dan pendekatan dalam melakukan perbandingan hukum acara	Dapat menjelaskan metode dan pendekatan dalam melakukan perbandingan hukum acara	Aktifitas Partisipasif Kriteria: Ketepatan menjelaskan metode dan pendekatan dalam melakukan perbandingan hukum acara Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-3: Melakukan review materi	Materi: Pengantar Dasar-dasar perbandingan hukum acara Metode dan pendekatan perbandingan hukum acara Pustaka:	5%
4	Mahasiwa mampu menjelaskan fungsi dan manfaat melakukan perbandingan hukum acara	Dapat menjelaskan fungsi dan manfaat melakukan perbandingan hukum acara	Kriteria: Ketepatan menjelaskan fungsi dan manfaat melakukan perbandingan hukum acara Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-4: menjelaskan fungsi dan manfaat melakukan perbandingan hukum acara	Materi: Dasar-dasar perbandingan hukum acara Pustaka: Materi: Metode dan pendekatan perbandingan hukum acara Pustaka:	5%
5	Mahasiswa mampu memahami konsepsi hukum acara di Indonesia dan relevansinya untuk dibandingkan dengan negara lain	Dapat memahami konsepsi hukum acara di Indonesia dan relevansinya untuk dibandingkan dengan negara lain	Kriteria: Ketepatan memahami konsepsi hukum acara di Indonesia dan relevansinya untuk dibandingkan dengan negara lain Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-5: menjelaskan konsepsi hukum acara di Indonesia dan relevansinya untuk dibandingkan dengan negara lain	Materi: Dasar-dasar perbandingan hukum acara Konsep hukum acara di Indonesia Pustaka: Materi: konsep hukum acara di indonesia Pustaka:	5%
6	Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum acara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law	Dapat menjelaskan perbandingan hukum acara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law	Kriteria: Ketepatan menjelaskan perbandingan hukum acara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-6: Presentasi secara berkelompok terkait perbandingan hukum acara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law	Materi: Perbandingan hukum acara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law Pustaka:	5%
7	Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum acara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law	Dapat menjelaskan perbandingan hukum acara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law	Kriteria: Ketepatan menjelaskan perbandingan hukum acara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas-7: review materi	Materi: Perbandingan hukum acara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law Pustaka:	5%

8	Ujian Tengah Semester		Kriteria: Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio, Tes	- 50 Menit	-	Materi: - Pustaka: Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi revisi, Jakarta, Sinar Grafika, 2006 Materi: - Pustaka: Andi Annisa Nurlia Mamonto, Perbandingan Hukum Perdata, Malang, Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023 Materi: - Pustaka: Andi Materi: -	5%
9	Mahasiswa mampu	Dapat	Kriteria:	*Kuliah & Diskusi		Pustaka: Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta, Rajawali Pers, 2015. Materi:	5%
	menjelaskan perbandingan hukum acara pidana di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law	menjelaskan perbandingan hukum acara pidana di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law	Ketepatan menjelaskan perbandingan hukum acara pidana di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	*Tugas 8 : review materi		Perbandingan hukum acara pidana di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law Pustaka:	
10	Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum acara pidana di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law	Dapat menjelaskan perbandingan hukum acara pidana di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law	Kriteria: Ketepatan menjelaskan perbandingan hukum acara pidana di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 9 : Presentasi kasus menjelaskan perbandingan hukum acara pidana di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law		Materi: Perbandingan hukum acara pidana di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law Pustaka:	5%
11	Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law	Dapat menjelaskan perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law	Kriteria: Ketepatan menjelaskan perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 10: menjelaskan perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law 50 Menit	-	Materi: Perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law Pustaka:	5%

12	Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law	Dapat menjelaskan perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law	Kriteria: Ketepatan menjelaskan perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 11 : Presentasi terkait perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law	Materi: Perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law Pustaka:	10%
13	Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum acara tata usaha negara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law	Dapat menjelaskan perbandingan hukum acara tata usaha negara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law	Kriteria: Ketepatan menjelaskan perbandingan hukum acara tata usaha negara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 12: Presentasi terkait perbandingan hukum acara tata usaha negara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law	Materi: Perbandingan hukum acara tata usaha negara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law Pustaka:	10%
14	Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum acara lainnya di Indonesia (di luar hukum acara pidana, perdata, dan tata usaha negara) dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law	Dapat menjelaskan perbandingan hukum acara lainnya di Indonesia (di luar hukum acara pidana, perdata, dan tata usaha negara) dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law	Kriteria: Ketepatan dalam menjelaskan perbandingan hukum acara lainnya di Indonesia (di luar hukum acara pidana, perdata, dan tata usaha negara) dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 13: mempresentasikan perbandingan hukum acara lainnya di Indonesia (di luar hukum acara pidana, perdata, dan tata usaha negara) dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law	Materi: Perbandingan hukum acara lainnya di Indonesia (di luar hukum acara pidana, perdata, dan tata usaha negara) dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law Pustaka:	10%
15	Mahasiswa mampu melakukan analisis yuridis dan tinjauan kritis terkait pengaturan dan praktik hukum acara di Indonesia dibandingkan dengan negara lain	Dapat melakukan analisis yuridis dan tinjauan kritis terkait pengaturan dan praktik hukum acara di Indonesia dibandingkan negara lain	Kriteria: Ketepatan melakukan analisis yuridis dan tinjauan kritis terkait pengaturan dan praktik hukum acara di Indonesia dibandingkan dengan negara lai Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 14: Menyusun artikel terkait dengan pengaturan dan praktik hukum acara di Indonesia dibandingkan dengan negara lain	Materi: Pengaturan dan praktik hukum acara di Indonesia dibandingkan dengan negara lain Pustaka:	10%

16	Ujian Akhir Semester	-	Kriteria:	-	Materi: -	5%
	Semester		-	50 menit	Pustaka: Andi	
					Hamzah,	
			Bentuk Penilaian :		Hukum Acara	
			Aktifitas Partisipasif, Tes		Pidana	
			162		Indonesia	
					Edisi revisi,	
					Jakarta, Sinar	
					Grafika, 2006	
					Materi: -	
					Pustaka: Andi	
					Annisa Nurlia	
					Mamonto,	
					Perbandingan	
					Hukum	
					Perdata,	
					Malang,	
					Literasi	
					Nusantara	
					Abadi Grup,	
					2023	
					Materi: -	
					Pustaka:	
					Salim HS dan	
					Erlies	
					Septiana	
					Nurbani,	
					Perbandingan	
					Hukum	
					Perdata,	
					Jakarta,	
					Rajawali Pers,	
					2015.	
					,,,,	

Rekap Persentase Evaluasi: Case Study

No	Evaluasi	Persentase	
1.	Aktifitas Partisipasif	91.67%	
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	2.5%	
3.	Penilaian Portofolio	1.67%	
4.	Tes	4.17%	
		100%	

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL Prodi) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- 3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- 6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
- 8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- 11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- 12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

Koordinator Program Studi S2 Hukum

UPM Program Studi S2 Hukum





Muh. Ali Masnun, S.H., M.H. NIDN 0007088801

File PDF ini digenerate pada tanggal 10 April 2025 Jam 03:05 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa